

Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah

KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1000000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5000000000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500000000,00 (lima ratus juta rupiah)

~ Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A. ~

Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah



Pekalongan - Indonesia

Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah

Copyright © 2019

Penulis:

Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A.

Editor:

Dr. Achyar Zein, M.Ag.

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT Nasya Expanding Management

(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

www.penerbitnem.com / nasyaexpanding@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Desember 2019

ISBN: 978-623-7566-30-4

Kata Pengantar Editor

Pengkajian tentang politik Islam semakin berkembang setelah munculnya fenomena baru dalam kehidupan ketatanegaraan Islam. Negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah tidak semuanya berpegang pada ideologi Islam, karena dalam praktiknya, ketatanegaraan dalam Islam secara kontekstual ditimbulkan oleh berbagai penafsiran terhadap nash al-Quran dan as-Sunnah secara tekstual. Ayat-ayat al-Quran hanya menyiratkan kewajiban ijtihadiyah untuk mendirikan negara yang demokratis melalui praktik musyawarah, pengangkatan pemimpin yang adil, perlindungan masyarakat, hubungan yang tidak menyatakan keharusannya mendirikan negara Islam antar negara, dan sebagainya.

Untuk memahami pesan-pesan Allah Swt. dalam firman-Nya dan praktik politik ketatanegaraan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat, terutama Al-Khulafah Ar-Rasyidun, diperlukan kajian historis yang mendalam, sehingga pengetahuan mengenai hal ini dipahami secara sistematis dan berdasarkan pada fakta-fakta yang akurat. Buku **Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah** karya Saudara Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A. ini merupakan pengantar untuk memahami sejarah politik ketatanegaraan Islam yang disusunnya berdasarkan kurikulum dan silabus yang berlaku di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tentu saja, buku ini menghantarkan pemahaman teoretis dan

praktis agar mahasiswa tidak “loncat-loncat” dalam kajian politik Islam, terutama untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang sejarah ketatanegaraan dalam Islam.

Saya sangat mendukung sepenuhnya kehadiran buku ini. Buku ini berisi penjelasan mulai dari era masa Nabi sampai istilah-istilah produk hukum dari Fiqih Siyasah Syar’iyah. Dalam beberapa bab kita dapati kajian yang mendalam dan ada kajian yang berbasis pada ayat dan hadist ada juga kajian pada logika Ijtihad dan dasar sejarah yang penting dalam kajian fiqh Siyasah dari klasik sampai modern.

Sebagai editor buku ini merupakan karya penting sebagai pelengkap buku-buku Fiqih Siyasah sebelumnya. Pemaparan berbasis pendekatan sejarah menjadi sangat kentara, dan ini merupakan sumbangsih penulis buku ini dalam belantara buku Fiqh Siyasah yang ada di Indonesia.

Salam Editor!

Kata Pengantar

Apakah sistem politik diatur dalam Islam? Pertanyaan ini menjadi menarik diungkapkan, sebab hingga saat ini perbedaan pendapat di kalangan umat Islam belum mampu menjawab permasalahan ini. Setelah wafatnya Rasulullah, Muhammad Saw., umat Islam menghadapi pemasalahan yang cukup krusial. Permasalahan mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah di bumi. Perdebatan di kalangan ulama terjadi karena al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan bentuk sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam setelah beliau. Peristiwa ini menciptakan beragam interpretasi dan perbedaan pendapat yang pada akhirnya melahirkan berbagai aliran politik dalam Islam seperti Sunni, Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Di sisi lain, dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman aliran politik juga melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda antara umat Islam di satu tempat dan masa yang berbeda. Perbedaan ini semakin bergejolak ketika Islam menghadapi beragam ideologi politik dari masing-masing aliran. Perbedaan ini mendapat beragam respons dari umat Islam, ada yang menerima secara utuh, menolak mentah-mentah dan ada yang mengapresiasinya dengan kritis. Wujud apresiasinya dilakukan dengan mengambil nilai-nilai yang positif dan membuang nilai-nilai yang negatif. Tiga sikap ini lahir dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan. Sikap pertama lahir dari suatu pandangan

bahwa al-Qur'an tidak memiliki sistem politik yang jelas. Sedangkan Nabi Muhammad Saw. tidak dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas Nabi Muhammad Saw. ialah menyampaikan wahyu tanpa pretensi untuk mendirikan negara. Mekanisme pemikiran ini lahir di kalangan para sahabat, Khulafaur Rosyidin, dan firqoh. Oleh karenanya, umat Islam sangat dianjurkan meniru peradaban Barat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Sedangkan sikap kedua lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an diibaratkan seperti supermarket yang menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal ini juga dijelaskan oleh praktik di antara kedua kutub di atas, pemikiran ketiga menyatakan bahwa Islam tidak menyediakan sistem politik yang jelas yang dapat diterapkan oleh umat Islam. Di sisi lain, Islam juga tidak akan membiarkan umatnya berkehidupan tanpa adanya pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai yang seharusnya dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan situasi serta permasalahan yang sedang dihadapi. Islam tidak melarang umatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Barat, selagi pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Seandainya Islam tidak menolak pemikiran tentang hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan negara atau tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam buku ini, penulis akan mengelaborasi praktik dan pemikiran ketatanegaraan yang pernah berkembang dalam sejarah Islam. Kajian ini diawali dari pemerintahan pada masa Nabi Muhammad Saw., Khulafaur Rasyidin, dan beberapa firqoh setelahnya. Selanjutnya pembahasan

diarahkan pada teori-teori dan konsep penting dalam pemerintahan dan ketatanegaraan. Pada bagian berikutnya dilanjutkan pembahasan pada aspek-aspek kajian fiqh siyasah dalam bidang perundang-undangan negara, hubungan internasional dan keuangan negara. Dari pembahasan beberapa teori dan konsep, penulis berharap dapat membantu pembaca dalam menambah wawasan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR EDITOR __ v

KATA PENGANTAR __ vii

DAFTAR ISI __ x

Kajian Fiqh Siyasah dan Perkembangannya	__ 1
Hukum Islam dan Fiqh Siyasah: Kedudukan Keduanya	__ 8
Hukum Islam dan Sistematika Fiqh Siyasah	__ 20
Ruang Lingkup dan Kajian Fiqh Siyasah	__ 26
Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah	__ 28
Praktik Tata Negara pada Masa Nabi Muhammad Saw.	__ 38
Madinah dan Konsep Politik Nabi	__ 40
Nabi dan Implementasi Konsep Musyawarah	__ 52
Konsep Ummah di Masa Kepemimpinan Rasulullah	__ 59
Posisi Muhammad pada Periode Madinah	__ 73
Konsep Ketatanegaraan Khulafa'ur Rasyidin	__ 81
Konsep Dasar Kekhalifahan	__ 97
Hukum Produk Siyasah Syar'iyah	__ 101
Sejarah Lahirnya Firqoh dan Latar Belakang Siyasahnya	__ 107
Aliran Syiah	__ 112
Aliran Khawarij	__ 115
Aliran Murji'ah	__ 118
Aliran Mu'tazilah	__ 122
Aliran Jabariyah	__ 125
Aliran Qadariyah	__ 131
Ahli Sunnah wal Jama'ah	__ 133
Pemikiran Politik Asy'ariyah atau Sunni	__ 140

Pemikiran Politik Khawarij	__ 146
Pemikiran Politi Mu'tazilah	__ 150
Politik Ketatanegaraan Syiah	__ 152
Imamah dan Negara	__ 155
Ahl Al-Hall wa Al-Aqd	__ 173
Praktik Ahl Al-Hall wa Al-Aqd di dalam Islam	__ 176
Wizarah	__ 183
Siyasah Dusturiyah	__ 198
Ummah	__ 203
Syura	__ 214
Syura dan Demokrasi: Perbandingan dan Perbedaan	__ 220
Negara Hukum dan Siyasah Syariyah	__ 227
Siyasah Syar'iyah	__ 234
Siyasah Dauliyah	__ 238
Hubungan Internasional Siyasah Dauliyah	__ 243
Pembagian Penduduk dalam Islam	__ 248
Dasar-Dasar Hukum Internasional dalam Islam	__ 252
Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Islam dan Realitasnya	__ 254
Negara dalam Pandangan Islam dan Pembagiaan	__ 273
Siyasah Maliyah	__ 277
Sumber Keuangan Negara Islam	__ 288
Pengeluaran dan Belanja Negara Islam	__ 298
Kebijakan Fiskal Negara Islam	__ 306
Fiqh Siyasah di Indonesia	__ 310

DAFTAR PUSTAKA __ 317

TENTANG PENULIS

KAJIAN DAN PERKEMBANGAN FIQH SIYASAH

Hukum Islam terbagi menjadi dua pokok pembahasan, yaitu hukum tentang manusia dengan Tuhannya ('ibadah) dan hukum muamalah. Hukum pertama berkaitan dengan shalat, puasa, zakat, haji. Hukum kedua berkaitan beberapa hal namun yang terpenting adalah terkait 1) Muamalah suatu hukum syara' yang berkaitan dengan perekonomian seperti jual beli, perjanjian dan hutang piutang, 2) Jinayah berkaitan dengan hukum pidana, 3) Hukum pernikahan.

Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh fiqh siyasah. Fiqh siyasah mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan fiqh siyasah untuk menyelesaikannya.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun, terdapat pula yang menetapkan empat atau tiga ruang lingkup pembahasan, bahkan menjadi delapan ruang lingkup pembahasan. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan.

Dari perbedaan di atas maka pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahsan. 1) Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan, 2) Al-siyasah al-kharijiyah, yaitu politik luar negeri, 3) Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik keuangan dan moneter. Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.¹

Identitas perkembangan kajian fiqh siyasah pada periode klasik yakni kemapanan dalam dunia Islam. Islam disebut-sebut pemegang kekuasaan dan berpengaruh dalam bidang politik hingga kancah Internasional. Pada masa itulah lahirlah dinasti Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbasiyah (750-1258 M). Kajian fiqh siyasah pada masa dinasti Bani Umayyah belum ada. Sedangkan pada masa Bani Umayyah lebih condong ke ranah politik yaitu pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa yang bersamaan juga terbentuk kelompok oposisi Khawarij dan Syi'ah namun tidak memiliki pengaruh yang kuat. Kajian fiqh siyasah muncul pada masa

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

dinasti Bani Abbasiyah. Namun, pengaruh negara membuat kajian yang semula dikembangkan oleh para ulama menjadi condong mendukung kekuasaan.²

Pada 1258 M Kerajaan Abbasiyah hancur di tangan tentara Mongol. Ibn Taimiyah (1263-1328 M) merupakan tokoh yang menyaksikan tragedi penyerangan tentara Mongol ke kota Baghdad. Pada periode ini, menjadi awal masa kemunduran politik Islam. Peradaban yang kaya dengan khazanah keilmuan keislaman lenyap dalam waktu yang bersamaan. Ibn Taimiyah, tokoh yang mempunyai pemikiran yang berbeda dengan ulama sunni memandang institusi imamah sebagai praktis saja bukan sebagai kewajiban syar'i. Surat Quraisy pun tidak diungkapkan secara tegas oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah hanya mengungkapkan bahwa syarat menjadi kepala negara harus memiliki dua hal utama yakni kejujuran dan kewajiban atau kekuatan. Kedua hal tersebut akan menjadi fondasi dan tujuan utama syariat Islam yakni dan terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Ibn Khaldun³ (1332-1406 M) ialah salah satu tokoh yang membahas tentang siyasah. Dalam karyanya *Muqaddimah*

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam ...* hlm. 23.

³ Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H/27 Mei 1332 M adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal al-Qur'an sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup

telah menjelaskan pandangan politik menurutnya yang membedakan dengan yang lain yakni dalam tesisnya terkait penafsiran kontekstualnya terhadap hadis Nabi bahwa untuk menjadi kepala negara haruslah suku Quraisy. Hadis tersebut bersifat kondisional. Suku apapun memiliki kemampuan untuk memegang kekuasaan selama ia mampu dan cakap. Sehingga bagi Ibn Khaldun suku Quraisy bukanlah “harga mati”. Selanjutnya yaitu Syah Waliyullah Al-Dahlawi (1702-1762 M). Ia membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang tiran dan zalim. Bahkan Syah Waliyullah Al-Dahlawi menegaskan bahwa pada periode pasca al-Khulafa’ al-Rasyidun corak khilafah hanya berbeda sedikit dari kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia.

Kemunduran peradaban Islam yang melemahkan Islam itu sendiri merupakan suatu tanda dari awal periode modern. Keberadaan Islam semakin mengkhawatirkan sebab berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Tindakan imperialisme dan kolonialisme barat mewabah hampir seluruh lapisan masyarakat di negeri muslim. Islam yang dipahami sebagai agama yang komplit mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Dalam ranah politik, sikap kedua akan melahirkan aliran yang

di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun ada tiga periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalanan hidup beliau. Periode pertama, masa di mana Ibnu Khaldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar al-Qur’an, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih madzhab Maliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika.

berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer.⁴

Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia serta manusia hanya sebagai pelaksana ketentuan. Hal ini menurut pemikir tokoh aliran pertama. Selain hal tersebut juga diungkapkan bahwasanya adanya keinginan untuk mempersatukan dunia Islam secara universal. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terlahir dari barat harus ditolak, karena bertolak dengan kepribadian umat Islam. Tata aturan politik tidak diatur dalam Islam. Nabi Muhammad Saw. diperintah tidak lain hanya untuk menjadi Rasul dan tidak berpretensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik, hal ini dikatakan oleh pemikir kelompok kedua yakni Ali 'Abd Al-Raziq. Kepala negara adalah penguasaan sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia, hal ini menurut pemikir ketiga yakni Abduh. Selain hal tersebut Abduh juga mengatakan bahwa Islam mengatur hukum muamalah. Agar hukum tersebut berjalan efektif maka perlu adanya kepala negara yang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Kepala negara bukan wakil Tuhan, hanya sebagai pemimpin politik. Sehingga tidak mempunyai hak kekuasaan keagamaan ketentuan yang diakui dalam agama Kristen. Ruang lingkup fiqh siyasah meliputi siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Fiqh siyasah dapat

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* ... hlm. 24.

disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Antara lain, pertama mengenai politik perundang-undangan, kedua politik luar negeri dan yang ketiga politik keuangan dan moneter.⁵

Kata fiqh secara etimologi dapat dipahami sebagai paham yang mendalam. Secara terminologi fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁶

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Sedangkan secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ... hlm. 56.

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ... hlm. 51

pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Sumber kajian hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum fiqh siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan Hadis. Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan sekunder. Sumber hukum fiqh siyasah ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu al-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.⁷



⁷ Awaluddin dan Basri, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Kepribadian* (Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau, 2010)

HUKUM ISLAM DAN FIQH SIYASAH: KEDUDUKAN KEDUANYA

Keluarga adalah institusi terkecil dalam pembentukan masyarakat. Cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara adalah rumah tangga. Berkaitan dengan negara, hukum Islam pun mengatur bagaimana sebuah negara harus dikelola dengan baik. Dalam kajian ini pokok pembahasannya seputar masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan dengan negara lain. Dari sistematika ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, pemegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktulisasi hukum Islam secara keseluruhan adalah fiqh siyasah. Bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam telah diatur dalam fiqh siyasah. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Bagi persoalan kemasyarakatan, umat Islam memerlukan fiqh siyasah.¹ *Kedua*, fiqh siyasah menetapkan keberlakuan kebijakan politik secara praktis agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Tanpa kebijakan politik pemerintah, bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah diumpamakan sebagai akar pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun untuk bisa

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 9-11.

menghasilkan buah yang dapat dinikmati.² Makna yang tersirat dengan fiqh siyasah akan mencegah umat Islam dari perkara yang dapat merugikan dirinya. Pemerintah dapat menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur dalam nash namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini dan telah diatur dalam fiqh siyasah. Contohnya di Indonesia dengan dikeluarkan UU No. 1/1974 yang berbicara tentang pernikahan, UU No. 2/1989 yang berbicara tentang sistem Pendidikan Nasional, UU No. 7/1989 berbicara tentang Peradilan Agama yang dapat dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah syar'iyah pemerintah Indonesia. Adanya undang-undang tersebut berarti umat Islam mendapat fasilitas dan kesepakatan untuk mengembangkan instuisi tentang keagamaan mereka dalam rangka pelaksanaan dan penerapan hukum Islam. Selain itu juga dalam bidang ekonomi seperti adanya Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bentuk praktik fiqh siyasah dengan tujuan untuk mengangkat taraf hidup umat lebih baik.³

Praktik dari fiqh siyasah ini mementingkan kemashlahatan untuk rakyat umum, dan berusaha untuk menolak segala hal yang dianggap nyeleweng atau kurang baik. Dalam penerapannya, kaidah fiqhiyah menjadi dasar yang harus diperhatikan dalam praktik fiqh siyasah. Kaidah yang terkenal adalah "دفع المفساد وجلب المصالح". Dan suatu kemaslahatan dibatasi oleh kaidah "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة", yang dapat dijadikan batasan untuk suatu pemerintahan dari sekedar mementingkan sebuah kekuasaan. Meski bagaimanapun kebijakan pemerintah yang jelas-jelas

² <http://akitiano.blogspot.com/2011/10/fiqh-siyasah-pengertian-ruang-lingkup.html>

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...* hlm. 7.

untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Oleh karena, itu terdapat kaedah “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة” Secara aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali bagi orang yang dibunuh (والي القاتل), maka pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil bagi mangsa sebagai penuntut. Bahkan jaksa memiliki hak untuk qishash atau mengambil diyat jika dianggap lebih bermaslahat. Namun jaksa tidak berwenang memberi maaf dari pemberlakuan qishâsh layaknya wewenang yang dimiliki wali asli.

T.M. Hasbi⁴ menekankan dalam penjelasannya bahwa objek kajian fiqh siyasah ialah seputar pekerjaan dan urusan

⁴ Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 - Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi Ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar Ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar Ash-Shiddieqy di belakang namanya. Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim Al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi Ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman

mukallaf. Dari urusan penadbirannya, mengingat penyesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah. Tidak didapatkannya dalil khusus dan tidak berlawanan dengan nash. Pernyataan ini serupa dengan pendapat Abdul Wahhab⁵ bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi

pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (*honoris causa*) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Lihat lebih lanjut di *ekpedia* ulama di Indonesia.

⁵ Beliau adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul al-Fiqh yang menjadi buku diktat wajib di setiap kampus Fakultas Syari'ah. Selain pakar di bidang Ushul Fiqh, beliau adalah pakar hukum tata negara, bahasa Arab dan yurisprudensi. Berikut ini akan kita bahas sedikit tentang biografi kehidupan beliau. Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' al-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir. Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan masjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931. Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar, bahkan di sekitaran tahun 1955-1956, beliau tetap mengajar meski harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya. Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (*Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*). Beliau sering

pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan pokok-pokok agama, merupakan real dari kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶

Secara global bahwa objek kajian ini menjadi tiga. *Pertama*, peraturan dan perundang-undangan. *Kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. *Ketiga*, pencapaian tujuan negara dengan memperhatikan hubungan antara rakyat dengan penguasa. Kemudian hak dan kewajiban. Fiqh siyasah dalam menentukan hukum menggunakan metode yang tidak jauh beda dengan fiqh lain yakni menggunakan ilmu ushul fiqh, qowaidul fiqh. Selain itu, secara umum, metode yang digunakan adalah Ijma', Qiyas, Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah, 'Adah, Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah *fiqhiyah*. Adapun perinciannya sebagai berikut.

Ijma'

Ijma' diartikan sebagai kesepakatan para ahli fiqh pada suatu kasus. Seperti pada kasusnya Khalifah Umar Ra. Dalam mengatur jalannya pemerintahan. Beberapa hal mulai diberlakukan seperti hukum perdata, menggaji tentara, administrasi negara, dan lain-lain. Para sahabat bersepakat dengan ijma' tersebut. Seperti pada suatu masa Umar Ra. memerintahkan salat tarawih jama'ah dengan jumlah 20 rakaat di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain.

pula menjadi penceramah di radio dan televisi Mesir. Dan selama bertahun-tahun pula beliau rutin mengisi pengajian tafsir di auditorium Darul Hikmah, Kairo.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 30.

Qiyas

Qiyas diartikan sebagai upaya menyamakan suatu permasalahan di mana hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan menyamakan hukum yang ada dalam al-Qur'an karena terdapat persamaan illat hukum pada keduanya. Qiyas ini dapat dilakukan jika terdapat kesamaan hukum baru dengan hukum yang lama. Untuk melaksanakan qiyas harus terpenuhinya empat unsur: *al-ashl* (pokok) suatu hukum asal yang menjadi landasan hukum qiyas, *al-far'* (cabang) yakni suatu masalah yang tidak ada hukumnya dalam nash dan membutuhkan penetapan hukumnya, *hukm al-ashl* (hukum asal) hukum syara' yang menjadi nash bagi asal, *'illat hukm al-ashl* yakni sifat yang menjadikan alasan penetapan hukum, dan dengan alasan tersebut dapat diketahui hukum bagi *far'*. Qiyas ini dapat digunakan dalam masalah baru dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda, namun illat hukumnya lama. Misalnya pada waktu itu Nabi mengirim surat kepada penguasa untuk diajak mengamalkan ajaran tauhid. Upaya tersebut dilakukan kembali pada masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya.

Mashlahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah merupakan segala hal yang menjadi kebutuhan manusia namun tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an ataupun Hadis. Contohnya pembukuan al-Qur'an yang dilakukan oleh Usman bin Affan Ra. Yang kemudian dibukukan dan menjadi pedoman bagi beberapa daerah, sehingga menjadi Rasm Usmani, dengan tujuan agar ayat-ayat al-Qur'an tidak hilang dan dibaca seragam.

Sadd al-Dzari'ah dan Fathal-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah merupakan upaya pengendalian atau tindakan preventif bagi masyarakat untuk menghindari kemafsadatan. Sedangkan Fath al-Dzari'ah ialah upaya perekayasaan masyarakat dalam mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah merupakan "alat", bukan "tujuan", contohnya yaitu pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasarkan sadd al-dzari'ah dan Fath al-dzari'ah dapat dikendalikan sesuai situasi. Artinya, dapat diubah maupun dikuatkan.

A'dah

'Adah juga disebut dengan 'Urf secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. 'Urf lebih mudah dipahami sebagai sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi kebiasaan yang berlaku di sekitar lingkungannya, baik berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.

Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqhiyah

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah merupakan teori ulama yang sering digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam *fiqh siyasah*, antara lain:

ألكم يدورو مع علته وجودا وعدمها

"Hukum berputar bersama illatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya illat hukum tersebut".

تغيراً للحكام بتغيراً الزمنية والمنكحة والحوالوالعواعدوالنيات

“Hukum berubah sejalan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan”.

Pada masa Nabi, sahabat, bani Umayyah, bani Abbasiyah politik Islam pada dasarnya sumber yang digunakan tetap al-Qur'an dan Hadis juga rasio dan praktek kenegaraan. Pada tahun 218-228 M yakni pada masa kepemimpinan Al-Mu'tasim ini terjadi pembukuan fiqh siyasah baru dengan dibuktikannya buku suluk al-Malik fi Tadbir yang ditulis oleh Ibn Abu Rabi'⁷ tepat di tahun 227 H atau 842 M kemudian disusul dengan adanya

⁷ Penulis buku yang berjudul Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik (perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan), yang dipersembahkan untuk Mu'tashim, Khalifah Masehi. Buku itu bisa digunakan untuk manual atau “buku pintar” oleh kepala negara itu. Karena buku itu oleh Ibnu Abi Rabi' ditulis untuk dipersembahkan kepada kepala negara yang sedang berkuasa. Dapatlah dipastikan penulis buku itu tidak akan mempertanyakan sistem monarki bawah temurun Abbasiyah, dan juga mendukungnya. Sementara itu memang dinasti Abbasiyah semasa pemerintahan Mu'tashim masih berada di puncak kejayaannya. Dalam kata pendahuluan buku itu, Ibnu Abi Rabi' mengatakan “adalah satu kebahagiaan bagi umat pada zaman ini bagi para pemimpin mereka, para pengemban kekuasaan politik mereka dan raja mereka adalah para pengawal yang mendukung kenyamanan yang baik, tambang dari semua watak luhur dan pengumpul dari semua yang terpuji, panutan mereka, pemimpin dan raja mereka, khalifah Allah bagi hamba-hambanya dan yang berjalan atas jalan yang benar, Mu'tashim bi-Allah, Amir al-Mu'minin, Al-Khulafa al-Rasyidin, yang diundang hukum dan benar, yang memiliki semua persyaratan untuk jabatan khalifah dan imamah, dan yang karena meratanya keadilan dan keamanan maka semua bangsa setuju, semua kerajaan takluk meminjamkan, dan lawan baik kawan dari bangsawan-bangsawan hormat dan seganormati”. Juga sesuai dengan judulnya, sebagian besar dari isi buku itu terdiri dari nasihat-nasihat kepada khalifah tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah kenegaraan, termasuk bagaimana memilih pembantuan dan pejabat negara, serta hubungan kerja khalifah dengan mereka. Namun, dapat dilihat alur-alur berpikir tentang tata negara.

kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19. Di antaranya karangan Al-Mawardi⁸ yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* pada masa pemerintahan Al-Qodir. Terdapat juga karangan Ibnu Taimiyah⁹ yang berjudul *Al-Siyasah Al-*

⁸ Beliau dilahirkan di kota Basrah Irak pada tahun 386 H/975 M, ketika kebudayaan Islam mencapai masa-masa keemasannya di tangan para Khalifah Daulah Abbasiyah. Imam Al-Mawardi adalah seorang ilmuwan Islam yang mempunyai nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Asy-Syafi'ie. Beliau lahir dalam salah satu keluarga Arab yang membuat dan mendagangkan air mawar, karena itu beliau mendapat julukan Al-Mawardi yang berasal dari kata Al-Wardu (mawar). Kota kedua tempat Al-Mawardi belajar, setelah Basrah adalah Bagdad. Di sinilah seorang anak penyuling dan penjual air mawar ini belajar hadits dan fiqh pada Al-Hasan bin Ali Bin Muhammad Al-Jabali seorang pakar hadits di zamannya dan Abi Al-Gasim, seorang hakim di Basrah saat itu, kemudian beliau melanjutkan studinya ke kota Bagdad di kampus "Al-Zafami". Di kota peradaban ini, Al-Mawardi menajamkan disiplin ilmunya di bidang hadits dan fiqh pada seorang guru yang bernama Abu Hamid Ahmad bin Tahir bin Al-Isfirayini (wafat pada 406 H). Abu Ali Hasan Ibn Daud menceritakan bahwa penduduk Basrah selalu membanggakan tiga orang ilmuwan negeri mereka dan karya-karyanya yaitu Syaikh Khalid Ibn Ahmad (wafat 174 H) dengan karyanya kitab *Al-Amin*, Syaikh Sibawaih (wafat 180 H) dengan karyanya kitab *Al-Nahw*, dan Al-Jahiz (wafat 225 H) dengan karyanya *Al-Bayan*, dari tiga orang ini masih bisa ditambah nama keempat yaitu Imam Al-Mawardi, seorang penasihat hukum yang terpelajar dan ahli politik ekonomi dari basrah.

⁹ Ibnu Taimiyah lahir di Haran pada tanggal 10 Rabiul Awwal 661 H. Beliau tinggal di sana hingga berusia tujuh tahun. Kemudian ayahnya membawanya ke Damaskus. Beliau tumbuh dengan baik di sana. Tanda-tanda kepandaian telah tampak pada dirinya sejak masa kecilnya. Pada masa kecilnya ketika Ibnu Taimiyah hendak pergi ke tempat belajarnya, seorang Yahudi yang rumahnya dilaluinya menghadangnya dengan beberapa pertanyaan. Karena tampak adanya kecerdasan pada diri Ibnu Taimiyah dan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cepat, orang Yahudi itu pun kagum padanya. Tiap kali Ibnu Taimiyah melewatinya, dia memberitahu hal-hal yang menunjukkan kesesatan keyakinan orang Yahudi tersebut. Tidak lama kemudian orang Yahudi itupun masuk Islam. Sejak kecil Ibnu Taimiyah menghabiskan waktunya dengan kesungguhan, mengkhataamkan al-Qur'an, menghafal hadits, fiqh, dan bahasa Arab hingga menguasai semua bidang itu. Beliau juga rajin mengikuti majelis-majelis dzikir serta mendengarkan hadits dan atsar. Beliau tidak hanya menyimak satu kitab dari seorang guru yang mempunyai riwayat yang shahih. Kitab-

Syariah fi Islah Al-Rai'iyah.¹⁰ Seiring dengan perkembangan zaman tepat di abad ke 20 muncul beberapa disiplin ilmu baru yakni 'ilmu al-siyaysah al-syai'ah, al-fikr al-siyasi al-islami dan lainnya.¹¹

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yakni pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, mulai dari pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat Islam untuk

kitab induk Islam seperti Musnad Imam Ahmad, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' at-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Daruquthni, beliau menyimaknya beberapa kali. Kitab hadits pertama yang beliau hafal adalah kitab al-Jam'u baina ash-Shahihain oleh Imam Al-Humaidi. Berbagai jenis kitab keilmuan telah beliau telaah. Allah Swt. menganugerahinya kecepatan hafalan. Di antara keluasan ilmu beliau adalah pengetahuan beliau tentang ilmu-ilmu al-Qur'an, pengambilan hukum beliau dari detail-detail al-Qur'an, dan kutipan-kutipan beliau terhadap pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkannya dengan dalil-dalilnya, serta keajaiban-keajaiban dan hikmah-hikmah yang disembunyikan oleh Allah Swt. di dalamnya. Ketika di dalam majelis beliau dibacakan beberapa ayat al-Qur'an beliau bergegas menafsirkannya hingga majelis tersebut usai padahal beliau baru menafsirkan sebagian ayatnya. Sedangkan majelis beliau berkisar selama seperempat hari. Beliau melakukannya secara spontanitas tanpa ada yang membantu membacakan tulisan tertentu yang telah dipersiapkannya. Orang yang hadir membaca beberapa ayat kemudian beliau mulai menafsirkannya. Biasanya beliau tidak akan berhenti kecuali orang-orang yang mendengarkannya telah paham. Andaikata bukan karena waktu berlalu seperti biasa, beliau akan menerangkan hal-hal lain yang termasuk dalam tafsir ayat tersebut. Namun beliau melihat kemaslahatan orang-orang yang hadir. Beliau mendikte satu jilid besar hanya untuk menafsirkan "*Qul huwallahu ahad.*" (QS. 112: 1). Dan menafsirkan firman Allah, "*ar-Rahman 'ala al-'Arsy istawa,*" sekitar 35 jilid. Beliau juga menafsiri al-Qur'an yang andaikata beliau selesaikan, kitab tafsir tersebut mencapai 50 jilid.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam ...* hlm. 30.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

mewujudkan kemaslahatan umat. Hubungan antara fiqh dan fiqh siyasah dalam konteks hukum Islam yakni hukum-hukum Islam yang digali di dalamnya merupakan dari sumber yang sala dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Di sisi lain bahwasanya fiqh siyasah dipandang juga sebagai fiqh. Yang membedakan antara keduanya yakni hanya proses dalam penetapannya. Fiqh ditetapkan oleh para mujtahid dan fiqh siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.¹² Siyasah secara sederhana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang mana konsensus kenegaraan berdasarkan syariat. Rumusan fiqh siyasah yang diungkapkan oleh Khallaf bahwasanya fiqh siyasah ini merupakan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin adanya kemaslahatan umat, meskipun pada hakikatnya tidak sejalan dengan para mujtahid.¹³ Siyasah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisir permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar yang universal untuk mewujudkan kemaslahatan umat meskipun konten hukumnya tidak termaktub dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁴

Selain itu, Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa siyasah merupakan pengaturan kemaslahatan umat manusia yang berdasarkan syara. Para fuqaha mengutip dari pendapatnya Khallaf bahwasanya siyasah syar'iyah ini mempunyai kewenangan penguasa untuk melakukan

¹² Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 65.

¹³ Wahbah Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), hlm. 15.

¹⁴ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqhal Islami*, (Mesir: Mathba'ah Daral-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

kebijakan-kebijakan politik yang mengacu pada peraturan meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwasanya hakikat siyasah sebagai berikut:²⁶

1. Siyasah berhubungan dengan pengaturan hidup manusia
2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang oleh penguasa
3. Tujuan dalam pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat
4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas juga diperoleh kesimpulan bahwasanya fiqh siyasah ini tetap berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Dua sumber hukum ini yang menjadi pegangan pemerintah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan negara.



¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

HUKUM ISLAM DAN SISTEMATIKA FIQH SIYASAH

Sebelum mengetahui pembahasan kedudukan fiqh siyasah, alangkah baiknya memahami sistematika dalam fiqh siyasah itu sendiri. Terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya dan manusia dengan masyarakat.¹

Terdapat keterkaitan hukum-hukum Islam untuk bisa melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak melupakan kewajiban untuk mendekati diri kepada Allah Swt. serta dapat menghormati hak-hak insan untuk memiliki, merasa aman, bahagia, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Hal tersebut disebabkan karena hukum Islam hanya untuk dunia dan akhirat, agama, negara, dan makhluk yang ada di bumi secara keseluruhan.²

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, fiqh akan berhubungan langsung dengan segala yang ada dalam diri mukallaf. Segala sesuatu tersebut meliputi ucapan, pekerjaan yang dapat meliputi dua perkara pokok.³¹ *Pertama, Fiqh 'Ibâdah* (hukum peribadatan): Hukum yang mengatur persoalan yang terikat dengan urusan akhirat.³² Seperti bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya. *Kedua, Fiqh Mu'âmalât* (hukum muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia

¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh vol. 1* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), hlm. 33.

² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damiji, Abdullah. TT. *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. Ummul Qura.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2015. *Shahih Al-Bukhari*. Dâl Al-Âmiyah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2015. *Shahih Al-Bukhari*. Dâl Al-Âmiyah.
- Ali, H.M. Daud Ali dkk. 1989. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Mawardi. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shidiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Awaluddin. Basri. 2010. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Kepribadian*. Pekanbaru: Pusbangdik Universitas Riau.
- Bahreisy, Salim. Said Bahreisy. 1990. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

TENTANG PENULIS



Nama : Muhammad Ramadhan
Gelar Akademik : Dr., S.Ag, M.A.
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang, 3 Januari 1969
Alamat Rumah : Jl. Arif Lubis No. 5, Kel. Gaharu,
Kec. Medan Timur, Kota Medan
20235, Provinsi Sumatera Utara
Email : muhammadramadhan@uinsu.ac.id
Handphone : 081397027895

Latar Belakang Pendidikan

1. SDN 01004
2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah Pematang Pasir
3. MTs.S Al-Washliyah Sei Apung
4. MAS Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI)
5. S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah, IAIN

Sumatera Utara

6. S2 Jurusan Dirasah Islamiyah Program Pascasarjana, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. S3 Jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana, UIN Sumatera Utara

Latar Belakang Pekerjaan Akademis

1. Staff Dekan Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan
2. Staff Program DIII Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah (MPKS) Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan
3. Kepala Jurusan DIII Manajemen Perbankan dan Keuangan Syari'ah (MPKS) Fakultas Syari'ah IAIN SU Medan
4. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sumatera Utara
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Sumatera Utara

Latar Belakang Pekerjaan Non Akademis

1. Direktur CV DEAI AMANI
2. Direktur CV Asahan Karbon Perkasa

Karya Tulis

Buku

1. "Pergumulan Ekonomi Syari'ah di Indonesia" (Bandung: Cita Pustaka, 2007)
2. "Pergumulan Pemikiran Syari'at Islam di Indonesia: Wacana dan Aksi" (Bandung: Cita Pustaka, 2007)
3. "Perilaku Politik Muslim Indonesia Pasca Reformasi"

(Medan: La- Tansa Press, 2010)

4. "Entrepreneur Syari'ah: Melejitkan Jiwa Kemandirian Umat" (Medan: La-Tansa Press, 2011)
5. "Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional" (Yogyakarta: LKiS, 2018)

Penelitian

1. "Perilaku Politik Masyarakat Muslim Pinggiran Kota Medan Pada Pemilu 2009." (Medan: LP2M IAIN-SU, 2009)
2. "Sinegritas Program Studi dan Alumni Diploma III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syari'ah: Analisis Terhadap Kurikulum." Penelitian Bersama: Nurlaila dan Hendra Harmain (Medan: LP2M IAIN-SU, 2013).
3. "Profesi Da'i Alumni Program Studi Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara di Kota Medan." Penelitian Bersama: Sudirman Suparmin dan Rahmi Sahriza (Medan: FEBI IAIN-SU, 2014)
4. "Rekonstruksi Strategi Perang Terhadap Narkoba Analisis Terhadap Penyamaran Jenis Lewat Modifikasi Type Baru." Penelitian Bersama: Zulkarnain (Medan: LP2M UIN-SU, 2018)

Jurnal

1. "Assessing of the Impact of good govermance and Institutions on Economic Growth in Indonesia." International Journal of Scientific & Technology Research 8.11 (2019)
2. "Analyzing Public Infrastructure and Economic Growth in Indonesia." International Journal of Scientific & Technology Research 8.11 (2019)

3. "Fatwa And Political Development: Resistance to the Fatwa of MUI Medan on Istibdal al-Masjid." *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 6.12 (2017): 44-51
4. "Jokowi'S Economic Policy And Islamic Economics In Indonesia." *International Journal On Language, Research And Education Studies* 2.3 (2018): 358-368.
5. "Maqasid Syari'ah dan Lingkungan Hidup: Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember." *Journal Analytica Islamica* 8.2 (2019)
6. "Teologi Kemanusiaan Studi atas Pemikiran Ali Syariati." *Jurnal THEOLOGIA* 22.2 (2011)
7. "Pemikiran Teologi Fazlur Rahman." *Jurnal THEOLOGIA* 25.2 (2014): 127-152
8. "Politik hukum perbankan syariah di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40.2 (2016).

Proceeding

1. "Effectiveness of Student Learning Results using Group Investigation Method and Brainstorming on Expert System Currency." *5th UPI International Conference on Technical and Vocational Education and Training (ICTVET 2018)*. Atlantis Press, 2019.